

Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI : Sebuah Tinjauan Terhadap *Ius Constitum*

Xavier Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Agung Jaya Kusuma
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

nugrahaxavier72@gmail.com

ABSTRAK

Hak kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara di sebuah negara yang demokratis. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia bersumber pada Pancasila, yang diatur dalam Konstitusi yaitu pada pasal 28 A hingga pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewasa ini banyak sekali seniman yang menuangkan ide dan juga gagasannya yang berbentuk sebuah karya seni lewat media sosial seperti halnya Youtube. Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut. Seperti halnya konten yang terdapat di media sosial pada saat ini, terkadang menampilkan sebuah tontonan yang dianggap tidak pantas karena memuat tontonan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bahkan karena tidak ada pengawasan dan juga batasan dalam berekspresi, serta mudahnya para seniman yang berasal dari luar negeri untuk menampilkan karyanya di media sosial, hal tersebut dinilai dapat menjadi tontonan yang tidak sehat bagi masyarakat Indonesia dan dapat merusak karakter kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI kemudian membuat sebuah wacana untuk turut serta dalam mengawasi dan mengontrol konten yang ada di media sosial, yang sebelumnya kewenangan KPI tersebut sebagaimana diatur dalam UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, mengatur bahwa KPI hanya berwenang dalam melakukan pengawasan dalam ruang lingkup televisi dan juga radio.

Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, seni yang dituangkan melalui youtube, kewenangan KPI

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia atau dalam terminologi Bahasa Prancis disebut *Droit L'Homme*, yang artinya hak-hak manusia dan dalam Bahasa Inggris disebut *Human Rights* merupakan sebuah hak dasar pada setiap individu yang melekat pada setiap manusia dan bersifat universal dan juga kekal (Santoso, M.b., 2016). Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang kemudian dimuat dalam Konstitusi yaitu pada pasal 28 A hingga pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian Hak asasi manusia juga diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999), yang menegaskan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Salah satu klasifikasi dari Hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan UU 39/1999 adalah terkait dengan hak kebebasan

berekspresi.. Di Indonesia kebebasan berekspresi ini diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, Pasal 22 ayat (3) UU 39/1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Dalam menyampaikan kebebasan berekspresi terdapat berbagai macam wujud, dimana salah satunya yaitu melalui pertunjukan seni. Sesuatu dikatakan sebagai Pertunjukan seni bila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: (Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 1999 : 1026)

- (1) Adanya pelaku kegiatan yang disebut penyaji,
- (2) adanya kegiatan yang dilakukan oleh penyaji dan kemudian disebut pertunjukan, dan
- (3) adanya orang (khalayak) yang menjadi sasaran suatu pertunjukan (pendengaran atau audiens).

Berdasarkan dari 3 (tiga) unsur tersebut dapat dilihat bahwa pertunjukan seni dapat diartikan sebagai kegiatan menyajikan sesuatu hiburan dihadapan orang lain. Adapun wujud pertunjukan seni untuk menyampaikan ekspresi, misal melalui puisi, lagu, tarian, permainan music, bahkan komedi.

Salah satu media yang banyak digunakan dalam pertunjukan seni dewasa ini adalah melalui internet. Hal ini merupakan konsekuensi logis, dimana dunia telah memasuki era globalisasi, dimana pengertian dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi (Suneki, Sri, 2012). Sehingga, banyak pelaku seni memanfaatkan peluang tersebut agar kesenian yang mereka tampilkan dapat ditonton oleh berbagai orang di penjuru dunia.

Selain agar pertunjukan keseniannya dapat dilihat oleh berbagai orang di penjuru dunia, banyak pelaku seni yang menampilkan kesenian mereka melalui internet, karena sepihnya penikmat seni secara langsung dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari kondisi factual di mana, banyak panggung-panggung kesenian yang mulai sepi penonton. Sehingga, agar tidak tertelan oleh arus perkembangan global, seniman-seniman tersebut justru ingin memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Ketika melihat statistik pengguna internet, hal ini sejatinya logis, karena dapat dilihat begitu dengan masifnya jumlah penduduk indonesia yang menggunakan internet. Berdasarkan data statistik dari Hootsuite dan We are social yaitu organisasi asing yang melakukan penelitian dan survey

dibidang tingkah laku pengguna internet di Indonesia, mencatat hampir 150 juta penduduk Indonesia mengakses Internet setiap harinya yang mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 143 juta penduduk Indonesia. Dengan waktu rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 8 jam 36 menit setiap harinya (from <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>).

Salah satu media sosial yang paling digemari pada saat ini untuk menampilkan sarana pertunjukan seni adalah Youtube. Youtube sendiri merupakan sebuah situs web berbagi video yang sudah ada sejak tahun 14 Februari 2005 silam. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan (Edy Chandra, 2017). Penggunaan Youtube di Indonesia mulai banyak digunakan, sejak 9 Mei 2018. Hal ini sejalan dengan semakin mudahnya mengakses internet di Indonesia pada saat itu. Tidak adanya mekanisme yang sulit dan tidak adanya biaya yang dikenakan, membuat banyak seniman memilih membagikan karya seni mereka melalui Youtube.

Mudahnya menyebarkan suatu konten video dengan Youtube, ternyata membuat seniman-seniman berusaha sesering mungkin untuk mengupload video-video mereka di Youtube. Hal ini terkadang membuat seniman tersebut, tidak memikirkan terkait dengan konten kesenian tersebut. Misal, konten yang diunggah oleh seniman tersebut ke dalam youtube mengandung konten yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menabrak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Contoh kasusnya dapat kita cermati pada kasus seorang pelawak kondang yang viral di media sosial yaitu video Komedi yang bertajuk “*The Last Hope Kitchen*” yang diunggah oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede dalam channel youtubanya yang berjudul Majelis Lucu Indonesia yang membahas terkait dengan “apakah memasak babi dengan kurma merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama Islam?”. Yang mana pernyataan mereka tersebut sebetulnya merupakan sebuah teknik dalam *Stand Up Comedy* yaitu teknik *Dark Comedy* atau *Black Humor* yaitu sebuah komedi yang menggambarkan teks yang berada di tengah-tengah antara tawa dan juga air mata, yang menagambil ketidak bahagiaan dan mengubahnya mejadi sebuah lelucon atau *jokes* (Breton, Andre, 1940). Video yang dibuat oleh Coki Pardede dan Tretan Muslim sebetulnya merupakan sebuah karya seni yang ditunjukkan untuk menghibur penontonnya namun karena mengandung lelucon yang berkaitan dengan suatu golongan agama mayoritas di Indonesia yaitu agama Islam hal tersebut malah menjadi sebuah hal yang Provokatif karena memuat konten yang berisikan lelucon yang berkaitan dengan hal yang sensitif seperti agama yang mana hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai

yang terkandung dalam masyarakat Indonesia, yaitu menganggap lelucon terhadap agama merupakan hal yang tabu atau tidak baik untuk dibicarakan.

Terdapat pula permasalahan lain yaitu bilamana kita kembali pada hakikatnya yang mana youtube bersifat global atau mendunia yang berarti isi konten-konten yang terdapat dalam youtube mencakup konten-konten yang tidak hanya dibuat oleh *creator* atau pembuat karya seni yang berasal dari Indonesia, tetapi juga konten yang berasal dari luar Indonesia. Yang mana berarti konten yang ada di media sosial Youtube dibuat juga oleh pelaku pembuat karya seni yang berasal dari luar negeri yang belum tentu isi konten dari *creator* luar negeri tersebut layak dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalnya, ada beberapa video tarian-tarian yang berasal dari luar negeri yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia.

Hal-hal tersebut, kemudian membuat Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI) mengeluarkan sebuah wacana agar kedepannya KPI dapat ikut dalam mengawasi karya seni yang ada di Youtube. Hal ini merupakan sebuah wacana perluasan kewenangan dari lembaga KPI yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002). Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengawasan konten kesenian di youtube tersebut merupakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di era modern ini? Apakah hal tersebut konstitusional? Selain itu apakah KPI memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap konten kesenian di youtube?

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan terhadap konten kesenian di youtube merupakan wujud pembatasan kebebasan berekspresi yang konstitusional?
2. Apakah KPI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap konten kesenian di youtube?

II. TINJAUAN PUSATAKA

1. Kebebasan Berekspres

Ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet, sebuah postulat yang berarti agar dapat memahami sesuatu, maka perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapat pengetahuan yang benar. (Oemar, Eddy Sharif Hiariej, 2016) Oleh sebab itu, untuk memahami terkait dengan kebebasan berekspresi, harus dipahami terkait dengan definisi kebebasan berekspresi. Dalam buku Etika, menurut Bertens, istilah kebebasan merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum

istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Bahkan, menurut Dister, istilah kebebasan dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada suatu peristiwa yang sama. (Sartini, 2008)

Dister mengatakan bahwa bila kata “bebas” hanya mempunyai satu arti saja maka tentu saja apa yang dimaksud Lord Acton dan JJ. Roesseau merupakan hal yang bertentangan. Acton mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan Roesseau mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna “bebas” ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini harus dihubungkan dengan kata lain yaitu “dari atau untuk”. Oleh karena itu istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. (Sartini, 2008)

Lorens Bagus, dalam kamus filsafat, menjelaskan, bahwa ada 4 elemen dari kebebasan, yaitu: (Lorenz, Bagus, 2002)

- a) Adanya daya seleksi salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan)
- b) Menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, mengidentikan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan kita, meskipun kemauan kita ditentukan oleh seperangkat sebab
- c) Kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia
- d) Kebebasan menuntut suatu kondisi konotasi normatif, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus diperbuat

Jika dikaitkan dengan kebebasan untuk berekspresi, maka dapat dilihat pendapat dari John Locke, bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai (Nasrullah, Rusli, 2012). John Stuart Mill mengatakan, bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran (Stuart, John Mill, 1859).

Bisa dilihat, dari definisi beberapa tokoh tersebut, maka kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Ada hubungan yang bersifat *conditio sine qua non* antara kebebasan berekspresi dengan demokrasi. Dari kebebasan berekspresi, maka akan muncul kebebasan untuk berpikir dan langkah penting dalam penyaluran ide dan gagasan oleh setiap individu. Kesempatan setiap individu untuk mengemukakan ide maupun

gagasan mereka secara terbuka merupakan bentuk aktualisasi diri konkrit yang akan menempatkan mereka sebagai anggota masyarakat secara penuh dan bebas berekspresi adalah ciri masyarakat demokratis.

Demokrasi sendiri tergantung pada orang-orang yang mampu membentuk masyarakat tempat mereka tinggal, dan untuk melakukan hal ini mereka perlu untuk mengekspresikan diri. Hak untuk kebebasan berekspresi secara luas dilihat sebagai hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal berekspresi menjamin pertukaran pandangan dan pendapat yang diperlukan untuk menginformasikan ide maupun gagasan. Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik. Kebebasan berekspresi hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik. Hari ini, apa yang kita kenal sebagai 'media' telah berkembang secara offline yakni cetak dan media penyiaran tradisional serta online yang berupa informasi digital yakni internet, media sosial dan berbagai platform digital lainnya.

Dalam pengaturan internasional sebenarnya terkait dengan kebebasan berekspresi pernah dibahas dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946. Hal ini bahkan muncul sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* ataupun traktat-traktat internasional terkait kebebasan berekspresi. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) yang dikeluarkan pada tahun 1946 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Sehingga, bisa dilihat bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah unsur esensial yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan (Yuri, Tony Rahmanto, 2016).

Di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada pasal 19 ayat (2) juga mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Kaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk

memilih. (ICCPR/C/GC/34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, Human Rights Committee, 102nd session, Geneva, 11-29 July 2011, paragraf 3-4).

2. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membagi hak asasi tersebut, ke dalam 2 (dua) klasifikasi besar, yaitu hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights* dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam hal apapun atau dalam disebut sebagai *non derogable rights* (S, Osgar Matompo, 2014). Adapun yang tergolong dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi ini, antara lain adalah hak asasi yang diatur di dalam 28I. Hal ini, dapat dilihat secara gramatikal, di dalam Pasal 28 I, yaitu:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**

Pasal 4 UU 39/1999 juga menegaskan, bahwa ada 7 (tujuh) hak asasi yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, yaitu:

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
- hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Sehingga, dapat dilihat bahwa di Indonesia, selain 7 (tujuh) hak asasi tersebut, maka dibatasi.

Meskipun dapat dibatasi, bukan berarti hak asasi tersebut dapat dibatasi secara bebas oleh Negara. Terdapat keadaan-keadaan tertentu, dimana Negara dapat membatasi hak asasi tersebut. Pembatasan tersebut diatur di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Di dalam UU 39/1999 juga terdapat keadaan-keadaan serupa, dimana hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 73 UU 39/1999, yaitu:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Adanya kriteria pembatasan terhadap *derogable rights* tersebut juga ada di dalam ketentuan hukum internasional, misal di dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sebagai sebuah piagam, DUHAM memang hanya mengikat secara moral, bukan secara yuridis kepada negara-negara di dunia. Agar suatu piagam mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Instrumen hak asasi manusia secara internasional yang bersifat unilateral misal di *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam rangka pembatasan *derogable rights* yang ada di ICCPR harus berlandaskan pada *Siracusa Principle* dan *Johansburg Principle* (M, Almsyah Dj'afar dkk, 2016). Adapun syarat-syarat pembatasan *derogable rights* berdasarkan *Siracusa Principle* dan *Johansburg Principle* adalah:

- *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum)
- *In A Democratic Society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis)
- *Public Order* (untuk melindungi ketertiban umum)
- *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik)
- *Public Morals* (untuk melindungi moral publik)
- *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional)
- *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)
- *Rights And Freedoms Of Others Or The Rights Or Reputations Of Others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)

Berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 73 UU 39/1999, Pasal 29 ayat (2) DUHAM, dan pembatasan berdasarkan

Siracusa Principle dan *Johansburg Principle*, maka dapat dilihat bahwa ada indikator yang sama ketika hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* dapat dibatasi, yaitu:

1. Pembatasan diatur di dalam undang-undang
2. Pembatasan didasarkan pada kepentingan khalayak umum/ kepentingan orang banyak

III. METODOLOGI

Tulisan ini merupakan penelitian argumentasi hukum dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut (M.V.Hoecke. 2011. hlm 16). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017: 33). Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan rahasia bank dalam gugatan perceraian dan pemisahan harta bersama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat dipahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia bank serta gugatan perceraian dan pemisahan harta bersama. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, karena suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum (Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018: hlm. 132). Pengaturan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Sistem Elektronik, dan sebagainya. Berdasarkan penggunaan peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum tersebutlah, Ronald Dworkin menyebut penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) (Ronny Hanitijo, 1998: hlm. 1)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Zulfadli Barus,

2014: 13(2): 313.). Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep rahasia bank dalam gugatan perceraian dan pemisahan harta bersama.

Tehnik analisis penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu. Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang akan menghasilkan kesimpulan atau conclusion (Mahmud, Peter Marzuki. (2009), p. 47.) sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusionalitas Pengawasan Terhadap Konten Kesenian Di Youtube

Albert Venn Dicey dalam bukunya berjudul “A Introduction to The Study of The Law of The Constitution” yang diterbitkan pada tahun 1952 menjelaskan, bahwa ada 3 (tiga) ciri negara hukum, yaitu: (1) adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, (2) adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dalam arti baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, dan (3) adanya penegasan serta perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*), dimana suatu Negara hukum wajib memiliki konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Van, Albert Dicey, 1952).

Jika melihat pada ciri-ciri Negara hukum yang disampaikan oleh Albert Venn Dicey tersebut, maka Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga berkewajiban untuk memiliki konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia, mengatur terkait dengan hak asasi manusia di dalam Bab khusus, yaitu BAB XA yang memuat 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28 A-28 J.

Salah satu wujud dari hak asasi manusia tersebut adalah terkait dengan hak kebebasan berekspresi. Salah satu wujud hak kebebasan berekspresi tersebut adalah melalui pertunjukan seni. Melalui pertunjukan seni tersebut seseorang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya. Bahkan, ada sebuah pepatah dalam bahasa asing, yaitu *earth without art just eh* yang berarti dunia tanpa kesenian adalah suatu hal yang membosankan. Sehingga, bisa dibayangkan bahwa manusia hidup membutuhkan seni. Seni tersebut wujudnya bias

bermacam-macam, mulai dari seni suara (menyanyi), seni tari (menari), seni puisi (berpuisi), bahkan seni komedi (standup comedy, acara humor, dan sebagainya).

Dewasa ini, karena begitu pesatnya perkembangan teknologi yang ada, maka banyak seniman yang menampilkan kesenian yang ada melalui teknologi-teknologi. Salah satu media teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh seniman adalah melalui media Youtube. Ada 2 (dua) alasan utama Youtube banyak dipilih oleh seniman, yaitu:

1. tidak ada biaya yang dikenakan dalam mengunggah
2. mudahnya dalam proses mengunggah video

Melalui Youtube, memang memudahkan seniman untuk menampilkan penampilan seni mereka agar dapat ditonton oleh setiap orang di seluruh penjuru dunia. Namun, hal tersebut bukan berarti membuat seniman tersebut dapat menampilkan kesenian apapun di dalam Youtube tersebut. Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa seni tidak termasuk dalam 7 (tujuh) hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi atau *non derogable rights*, sehingga seni termasuk dalam hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights*. Seperti dijabarkan di atas, bahwa ada 2 (dua) syarat agar hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* dapat dibatasi, yaitu:

1. Pembatasan diatur di dalam undang-undang
2. Pembatasan didasarkan pada kepentingan khalayak umum/ kepentingan orang banyak

Sehingga, ketika konten kesenian di Youtube tersebut dibatasi, namun berlandaskan pada 2 (dua) hal tersebut, maka adanya pengawasan yang nantinya akan membatasi kesenian di Youtube adalah konstitusional atau sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi.

2. Kewenangan KPI dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Konten Kesenian Di Youtube

Telah dijabarkan di atas, bahwa pengawasan terhadap konten kesenian di Youtube yang berwujud pada pembatasan terhadap kesenian tersebut adalah konstitusional asalakan memenuhi 2 (dua) syarat pembatasan. Namun, timbul suatu pertanyaan yaitu terkait dengan wacana kewenangan KPI Melakukan Pengawasan Terhadap Konten Kesenian Di Youtube. Jika dilihat di dalam Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU 32/2002), disebutkan bahwa KPI adalah :

lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 32/2002, KPI memiliki wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;

- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sedangkan tugas dan kewajiban KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (3) adalah:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Meskipun KPI memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran, namun di dalam Pasal 13 UU 32/2002, disebutkan secara *experis verbis*, bahwa ruang lingkup dari jasa penyiaran hanyalah 2(dua), yaitu:

- a) Jasa penyiaran radio
- b) Jasa penyiaran televisi

Bisa dilihat jelas dari aturan tersebut, bahwa dalam *Ius Constitutum* (hukum yang ada sekarang), tidak membuka ruang bagi KPI untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten Youtube. Hal ini, sesuai dengan adagium *interpretatio caesat in claris, Interpretation est perversion*, yang berarti ketika teks atau redaksi undang-undang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas, berarti penghancuran terhadap hukum itu sendiri (Varia Peradilan, 2013)

V. KESIMPULAN

1. Seni yang dituangkan melalui media Youtube merupakan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan berekspresi. Namun, hak kebebasan berekspresi termasuk ke dalam hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights*. Sehingga, hak menampilkan seni melalui

Youtube, dapat dibatasi, jika memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: a) Pembatasan diatur di dalam undang-undang dan b) Pembatasan didasarkan pada kepentingan khalayak umum/ kepentingan orang banyak

2. Wacana pemberian kewenangan KPI untuk mengawasi konten-konten di Youtuber termasuk kesenian tidak sesuai dengan syarat pembatasan *derogable rights*, khususnya syarat pembatasan harus diatur di dalam undang-undang. Dimana dalam *Ius Constitutum* , di Pasal 13 UU 32/2002 KPI hanya dapat melakukan pengawasan terhadap radio dan televisi

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, (London: Macmillan and Co. Limited, 1952)
- Bagus, Lorenz, 2002, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia
- BOC.Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019. Retrieved from <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>
- Breton, Andre, 1940, *Anthology of Black Humor*, City Lights Publishers, Perancis
Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Chandrai, Edy, 2017, *Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi* , Jurnal Muara, Volume I, No 2, Januari 2017
- Cummings, Milto C. dan David Wise, *Democracy Under Pressure*, Hartcourt Brace Jovanovich Publishers, 1985, halaman 50
- Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, KBBI Edisi Kedua, 1999
- Efendi, Joenaidi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Prenada Media
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Handayani, M. S., & Putri, A. W. (2018, October 25). Tayangan Youtube Babi-Kurma dan Genre Dark Comedy yang "Provokatif". Retrieved from <https://tirto.id/tayangan-youtube-babi-kurma-dan-genre-dark-comedy-yang-provokatif-c8ra>
- Hanitijo, Rony Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hoecke M.V, 2011, *Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline?*, Oxford: HART
- Hukumonline. Ulasan lengkap : Pengawasan Konten YouTube oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53728a9eff4/pengawasan-konten-iyoutube-i-oleh-komisi-penyiaran-indonesia/>

Indonesia, Jakarta, Wahid Foundation

- Jufri, M. (2016). Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 42–43. doi: 10.17977/um019v1i12016p040
- M, Almsyah Dj'afar dkk, 2016, Buku Sumber: Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Mahkamah Agung, 2013, *Varia Peradilan*, Nomor 335.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak asasi manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Pembatasan Terhadap Hak asasi manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, 21, 60. doi: 10.22219/jdihl.v26i1.6619
- Matompo, O. S. (2014). *Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam prespektif keadaan darurat. Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam prespektif keadaan darurat*, 21, 60. doi: 10.22219/jihl.v26i1.6619
- Nasrullah, Rusli , 2012, *Komunikasi Antar-Budaya di Era Budaya Siber*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group
- Oemar, Eddy Sharif Hiariej, 2016, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka
- Peter, Marzkui Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT Dalam Perspektif Hak asasi manusia. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 220. doi: 10.24198/share.v6i2.13206
- Sartini. 2008, “Etika Kebebasan Beragama”. *Jurnal Filsafat*, Volume XVIII, No 3
- Scherer, Savitri, 2012, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, Cetakan II, Depok: Komunitas Bambu
- Scherer, Savitri, 2012, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, Cetakan II, Depok: Komunitas Bambu
- Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019. Retrieved from <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>
- Stuart, John Mill, 1859, , *The Liberty on Thought and Discussion, Chapter II, On Liberty*
- Suneki, Sri, 2012, “Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya” , *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, Januari 2012
- Yuri, Tony Rahmanto, 2017, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak asasi manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat” , *Jurnal Muara*, Volume VII, No 1, Januari 2017
- Zeno, Vincenzo & Zencovich, 2008, *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*, New York, Routledge-Cavendish